



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.B/2021/PN Blk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Alias Emmang Bin H. Arifin;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rambeng Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab.

Sinjai, Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Penjual ikan;

Terdakwa Herman Alias Emmang Bin H. Arifin ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 144/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti dan suat bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Barang siapa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap*

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarian diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri diwaktu malam di jalan umum " sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair JPU, melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Barang siapa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarian diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri "* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair JPU, melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Subsidair ;

3. Menyatakan terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Barang siapa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Surat Dakwaan Lebih Subsidair JPU yang disusun secara Subsidairitas ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi DD 5550 HN dengan No. Rangka : MH31KP00BDJ571937 dan No. Mesin : 1KP-571961 ;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A71 warna Emas dengan Nomor Imei 1 : 865525036629756, Imei 2 : 865525036629749 ;
- 1 (satu) buah dos Hp Oppo A71 warna putih dengan Nomor Imei 1 : 865525036629756, Imei 2 : 865525036629749 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS .

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Barang siapa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarian diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri diwaktu malam di jalan umum"*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna hitam milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, kemudian terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN mengikuti saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN ;
- Kemudian saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS berhenti di depan Wisma HN yang terletak di Jl. Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan maksud untuk membuka pintu gerbang / pagar wisma HN tempat saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS bekerja, kemudian terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN datang menghampiri saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS dari arah belakang saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS dan langsung menarik rambut saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN menarik rambut saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, yang saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS simpan di laci motor sebelah kiri dan terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam sambil mengeluarkan sebilah parang dan mengarahkan kearah saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS sambil berkata "*Janganko berteriak saya kasih keluar isi perutmu itu*" setelah itu terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS menuju Kab. Sinjai Sulawesi Selatan ;

- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749 milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barang siapa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarian diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN BIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menguas barang yang dicuri", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa

HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna hitam milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, kemudian terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN mengikuti saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN ;
- Kemudian saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS berhenti di depan Wisma HN yang terletak di Jl. Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan maksud untuk membuka pintu gerbang / pagar wisma HN tempat saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS bekerja, kemudian terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN datang menghampiri saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS dari arah belakang saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS dan langsung menarik rambut saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS ;
- Selanjutnya setelah terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN menarik rambut saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, yang saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS simpan di laci motor sebelah kiri dan terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam sambil mengeluarkan sebilah parang dan mengarahkan kearah saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS sambil berkata "*Janganko berteriak saya kasih keluar isi perutmu itu*" setelah itu terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS menuju Kab. Sinjai Sulawesi Selatan ;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749 milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS mengalami

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kerugian materi barang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP.

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Barang siapa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna hitam milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, kemudian terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN mengikuti saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN ;
- Kemudian saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS berhenti di depan Wisma HN yang terletak di Jl. Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dengan maksud untuk membuka pintu gerbang / pagar wisma HN tempat saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS bekerja, kemudian terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN datang menghampiri saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS dari arah belakang saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS dan langsung menarik rambut saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS ;
- Selanjutnya setelah terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN menarik rambut saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, yang saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS simpan di laci motor sebelah kiri dan terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam pergi menuju Kab. Sinjai Sulawesi Selatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749 milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS, saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELVIAN, S.Pd Binti SYAFRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jl. Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
- bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- bahwa saksi mengetahuinya karena diceritakan melalui telpon oleh korban Nurwahidah alias Ida binti Muh. Darwis, dimana saat itu bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 03.30 wita, saksi sedang berada di rumah saksi yang bertempat di BTN Gria Polewali Blok D 2 Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan pada saat itu saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 berwarna gold milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS diambil / dirampas oleh terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN saat korban berada didepan Wisma dan hendak membuka pagar wisma;
- bahwa korban Per. Nurwahida juga menyampaikan kepada saksi kalau terdakwa mengancamnya dengan menggunakan badik dan mengatakan jangan berteriak nanti saya tikam kamu;
- bahwa antara terdakwa dan korban pernah ada hubungan pacaran;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak merampas Motor dan mencuri HP serta mengancam korban karena terdakwa adalah suami Per. Nurwahida alias Ida;

2. Saksi **DARLINA Alias LINA Binti MUH. DARWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jl. Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya didepan wisma HN;
- bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- bahwa saksi mengetahuinya karena diceritakan melalui telpon oleh korban Nurwahidah alias Ida binti Muh. Darwis, dimana saat itu bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 03.00 wita, saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Bete-Bete, kelurahan Ela-ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi-Selatan dan pada saat itu saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 berwarna gold milik saksi NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS diambil / dirampas oleh terdakwa HERMAN Alias EMMANG Bin H. ARIFIN saat korban berada didepan Wisma dan hendak membuka pagar wisma;
- bahwa korban Nurwahida alias Ida juga menyampaikan kepada saksi kalau terdakwa menarik rambutnya dan mengancam korban dengan menggunakan sebilah parang sambil berkata "*janganko berteriak saya kasi keluar isi perutmu itu*"
- bahwa antara terdakwa dan korban pernah ada hubungan pacaran, tetapi berapa lama terdakwa dan korban pacaran, saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak merampas Motor dan mencuri HP serta mengancam korban karena terdakwa adalah suami Per. Nurwahida alias Ida;

3. Saksi **NURWAHIDAH Alias IDA Binti MUH. DARWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 02.00 wita

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
bernama Putusan Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu,

Kab. Bulukumba, Sulawesi-Selatan tepatnya didepan Wisma HN;

- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold;

- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi hendak membuka pagar Wisma HN di Jl. Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi-Selatan, tempat saksi bekerja, kemudian datang terdakwa Herman alias Emmang bin H. Arifin menghampiri saksi dari arah belakang dan langsung menarik rambut saya dan mengancam menggunakan sebilah badik dan merampas handphone dan motor milik saya;

- Bahwa saksi tidak melihat datangnya terdakwa apakah menggunakan motor atau tidak dan saksi pernah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa selama 1 (satu) tahun, tetapi tidak pernah nikah siri dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak merampas Motor dan mencuri HP serta mengancam korban, tetapi mengambilnya agar saksi nanti datang menemui terdakwa karena saksi Per. Nurwahida alias Ida adalah isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi IRFANTI binti RIAN BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ada masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang juga adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadiannya, tetapi hanya mendapatkan informasi dari cerita orang dan dari cerita suami saksi;
- Bahwa korban Per. Nurwahidah alias Ida adalah isteri kedua dari terdakwa yang juga suami saksi;
- Bahwa antara terdakwa dan korban menikah secara Siri kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan saksi sebagai isteri 1 (pertama) terdakwa mengisinkan karena mengkhawatirkan terdakwa berzina;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tetapi ada surat keterangan nikah dan ada saksi-saksi yang bertanda tangan dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan nikahnya dan akan diajukan sebagai bukti surat;
- Bahwa saksi pernah melihat motor korban Per. Nurwahida dipakai oleh suami saksi ke Sinjai dan terdakwa menyampaikan kalau akan turun ke Kota Bulukumba dan membawa pulang motor Per. Nurwahida;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban Per. Nurwahida sudah sering dipakai oleh

terdakwa/suami saksi;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian berupa Laptop;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi SUARDI bin COLLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi hanya teman sesama tahanan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban adalah isteri kedua terdakwa karena pada saat terdakwa ditahan di Polres Bulukumba, korban Per. Nurwahida sering datang menjenguk Terdakwa bahkan pernah berhubungan badan dan mengurus cucian baju dan membawa makanan untuk terdakwa;

- Bahwa perkara terdakwa saat dikepolisian, korban Per. Nurwahida, sempat akan mencabut laporannya;

- Bahwa sampai terdakwa dipindahkan dan ditahan di lapas, korban Per. Nurwahida masih membawakan makanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi LUKMAN bin ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi hanya teman sesama tahanan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban adalah isteri kedua terdakwa karena pada saat terdakwa ditahan di Polres Bulukumba, korban Per. Nurwahida sering datang menjenguk Terdakwa dan mengurus cucian baju dan membawa makanan untuk terdakwa;

- Bahwa perkara terdakwa saat dikepolisian, korban Per. Nurwahida, sempat akan mencabut laporannya;

- Bahwa sampai terdakwa dipindahkan dan ditahan di lapas, korban Per. Nurwahida masih membawakan makanan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan terdakwa dengan korban Per. Nurwahidah kapan, tetapi hanya mengetahui karena sering membawakan makanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi ALI AKBAR bin SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi hanya teman sesama tahanan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau korban adalah isteri kedua terdakwa karena pada saat terdakwa ditahan di Polres Bulukumba, korban Per. Nurwahida sering datang menjenguk Terdakwa, mengurus cucian baju dan membawa makanan untuk terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada 11/01/2021 terdakwa saat dikepolisian, korban Per. Nurwahida,

sempat akan mencabut laporannya;

- Bahwa sampai terdakwa dipindahkan dan ditahan di lapas, korban Per

Nurwahida masih membawakan makanan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan terdakwa dengan korban

Per. Nurwahidah kapan, tetapi hanya mengetahui karena sering

membawakan makanan;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian berupa laptop;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, keterangan

saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMAN alias EMMANG bin H. ARIFIN  
dipersidangkan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa dipersidangkan karena  
dilaporkan pencurian oleh isteri kedua saya bernama Per. Nurwahida alias

Ida binti Muh. Darwis;

- Bahwa terdakwa dengan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis

telah menikah siri kurang lebih setahun yang lalu, dengan dihadiri keluarga

dan mempunyai bukti surat pernikahan Siri;

- Bahwa terdakwa datang menemui Per. Nurwahida alias Ida binti Muh.

Darwis pada pukul 02.00 Wita (dini hari) didepan Wisma HN di jalan Sulthan

Hasanuddin, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten

Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor Yamahan Jupiter milik

terdakwa;

- Bahwa setelah bertemu Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis,

terdakwa sempat tarik menarik handphone milik Per. Nurwahida alias Ida

binti Muh. Darwis karena ingin melihat handphone tersebut dan kemudian

terdakwa mengambil dan membawa handphone bersama 1 (satu) unit

sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam milik Per. Nurwahida

alias Ida binti Muh. Darwis agar Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis

datang menemui saya untuk mengambil handphone dan motornya;

- Bahwa terdakwa juga meninggalkan motor Yamaha Jupiter milik

terdakwa untuk digunakan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis, dan

beberapa hari kemudian saksi bertemu di rumah kos terdakwa dengan Per.

Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis dan buka puasa bersama serta sama-

sama keluar mencari makan dan saat tiba GOR Bulukumba Per. Nurwahida

alias Ida binti Muh. Darwis menyuruh saya menunggu sebentar dan Per.

Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis pergi meninggalkan saya dengan

mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan

handphone miliknya dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian

menangkap saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Nikah yang dibuat di Ujung Pandang, tanggal 25-2-2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jl. Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi-Selatan tepatnya didepan Wisma HN, terdakwa Herman alias Emmang bin H Arifin, menemui Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis karena Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis adalah isteri ke 2 (dua) yang dinikahnya secara siri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa Herman alias Emmang bin H Arifin setelah berbicara dan bertengkar dengan Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis kemudian menarik 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749 milik Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam milik Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis dan membawanya pergi agar Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis datang menemui terdakwa dirumahnya di Kab. Sinjai atau ditempat kosnya di Bulukumba;
- Bahwa terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motor Yamaha Jupiter miliknya untuk digunakan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis
- Bahwa Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis kemudian melaporkan terdakwa ke Kepolisian karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis di rumah kos milik terdakwa di Bulukumba dan setelah berbuka puasa bersama, terdakwa dan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis sama-sama keluar mencari makan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan saat tiba GOR Bulukumba Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis menyuruh terdakwa menunggu sebentar dan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 136/Pid.B/2021/PN Blk yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Didahulu, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. **Unsur barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya berdasarkan surat Dakwaan mengaku bernama **Herman alias Emmang bin H. Arifin** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/error in persona) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim sehingga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
Majelis hakim mengadili terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari penguasaan pemiliknya kedalam penguasaan dirinya untuk dikuasai atau dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jl. Sulthan Hasanuddin Kel. Bintarore, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Sulawesi-Selatan tepatnya didepan Wisma HN, terdakwa Herman alias Emmang bin H Arifin, menemui Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis karena Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis adalah isteri ke 2 (dua) terdakwa yang dinikahinya secara siri;

Bahwa terdakwa Herman alias Emmang bin H Arifin dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter datang menemui Per. Nurwahida di tempatnya bekerja di Wisma HN, setelah berbicara dan bertengkar dengan Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis kemudian menarik 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749 milik Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam milik Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis dan membawanya pergi agar Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis datang menemui terdakwa dirumahnya disinjai atau ditempat kosnya diBulukumba;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa Herman alias Emmang bin H Arifin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749 milik Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam milik Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis dan terdakwa mengetahui kalau barang-barang tersebut milik Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis walaupun Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis adalah isterinya yang ke 2 (dua) yang dinikahi secara siri atau tidak dicatatatkan dan didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak sah secara hukum perkawinan indonesia, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Dalam hukum pidana dikenal dua ajaran yaitu ajaran melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar larangan undang-undang dan ajaran melawan hukum materiil yaitu perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum tidak tertulis. Bahwa Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 KUHP mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan (*actus reus*) berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum (*mens rea*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis adalah isteri yang ke 2 (dua) terdakwa yang dinikahi secara *Siri*, dan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter miliknya menemui Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis karena mengetahui Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis bekerja di Wisma HN. Bahwa setelah terdakwa dengan Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis bertemu kemudian berbicara dan bertengkar, terdakwa kemudian menarik 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749 milik Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam milik Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis dan membawanya pergi sehingga sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa ditinggalkan untuk digunakan Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis agar datang menemui terdakwa dirumahnya disinjai atau ditempat kosnya di Bulukumba;

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis di rumah kos milik terdakwa di Bulukumba dan setelah berbuka puasa bersama, terdakwa dan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis dengan berboncengan sama-sama keluar mencari makan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan saat tiba GOR Bulukumba Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis menyuruh terdakwa menunggu sebentar dan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749 yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa menikah secara siri dengan korban Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan 1

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
(satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749 milik Per. Nurwahidah alias Ida bin Muh. Darwis agar Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis datang menemui terdakwa dirumahnya disinjai atau ditempat kosnya di Bulukumba dan beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis di rumah kos milik terdakwa di Bulukumba dan setelah berbuka puasa bersama, terdakwa dan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis dengan berboncengan sama-sama keluar mencari makan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan saat tiba GOR Bulukumba Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis menyuruh terdakwa menunggu sebentar dan Per. Nurwahida alias Ida binti Muh. Darwis pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749 yang sebelumnya diambil terdakwa maka unsur mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (*actus reus*) tidak terbukti dan tidak ada kehendak atau niat yang jahat (*mens rea*) dari terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tidak terpenuhi sedangkan unsur tersebut merupakan unsur pokok yang melingkupi pasal-pasal yang diatur dalam Bab XXII tentang Pencurian maka Dakwaan Subsidaire Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yang juga terdapat unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum maka terhadap Dakwaan Subsidaire Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penuntut umum, salah satu unsurnya yakni unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum juga harus dinyatakan tidak terpenuhi sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari keseluruhan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN BIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dengan nomor polisi DD 5550 HN Nomor rangka MH31KP00BDJ571937 dan Nomor mesin 1KP-571961;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749;
- 1 (satu) buah Dos Hp warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah yang dibuat di Ujung Pandang, tanggal 25-2-2021 sebagai bukti surat yang membuat terang perkara ini maka terhadap bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN alias EMMANG bin H. ARIFIN **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 365 ayat (2) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dakwaan Subsidaire Penuntut Umum Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa HERMAN alias EMMANG bin H. ARIFIN dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa HERMAN alias EMMANG bin H. ARIFIN dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa HERMAN alias EMMANG bin H. ARIFIN dibebaskan dari tahanan dalam perkara ini;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul berwarna hitam dengan nomor polisi DD 5550 HN Nomor rangka MH31KP00BDJ571937 dan Nomor mesin 1KP-571961;  
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 berwarna gold dengan IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749;  
- 1 (satu) buah Dos Hp warna putih dengan nomor IMEI 1 : 865525036629756, IMEI 2 : 865525036629749;

Dikembalikan kepada saksi NURWAHIDA alias IDA binti MUH. DARWIS.  
- 1 (Satu) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah yang dibuat di Ujung Pandang, tanggal 25-2-2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, ADIL KASIM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SERA ACHMAD, S.H., M.H., dan ANDI MUH AMIN A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh GANIES AULIA RAMADHA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SERAACHMAD, S.H., M.H.

ADIL KASIM, S.H., M.H.

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.



